



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 28 Februari 2025

Halaman: 2

## Panti Pijat Boleh Buka dengan Batasan

Pemkot Tentukan Jam  
Operasional Usaha  
Hiburan selama Ramadan

JOGJA - Pemkot Jogja menerbitkan aturan terkait dengan aktivitas usaha selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kegiatan usaha seperti panti pijat dan hiburan malam, diketahui masih diperkenankan untuk beroperasi dengan waktu tertentu.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja Cesaria Eka Yulianti Sri Hastuti mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/866 Tahun 2025 tentang Usaha selama Hari Besar Umat Islam.

Dalam edaran tersebut, jenis usaha seperti makanan dan minuman, hiburan malam, karaoke, arena permainan panti pijat, spa, dan penyelenggaraan even tetap diperbolehkan selama bulan Ramadan. Namun wajib tutup saat awal bulan Ramadan dan di hari raya Idul Fitri.

"Kegiatan usaha tutup selama tiga hari di awal bulan Ramadan dan di hari raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Cesaria saat ditemui, kemarin (27/2).

Cesaria menjelaskan, kegiatan usaha makanan dan minuman pun diperbolehkan buka namun dengan penutup atau tirai. Kemudian untuk usaha hiburan malam diperbolehkan buka dari pukul 22.00 sampai dengan 01.00.

Lalu usaha karaoke di luar klub malam diperbolehkan buka dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00. Sementara untuk usaha karaoke di dalam klub malam hanya diperbolehkan buka dari pukul 22.00 sampai dengan 01.00.



Kegiatan usaha tutup selama tiga hari di awal bulan Ramadan dan di hari raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah."

**CESARIA EKA YULIANTI SRI HASTUTI**  
Kepala Bidang Industri  
Pariwisata Dispar Kota Jogja

Selain itu, untuk usaha panti pijat yang buka pada siang hari hanya diperbolehkan beroperasi dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00. Lalu untuk yang buka pada malam hari diperbolehkan buka dari pukul 22.00 sampai dengan 01.00.

Usaha arena permainan seperti *game net* dan permainan ketangkasan hanya diperbolehkan buka pada siang hari yakni pukul 09.00 sampai 17.00. Sementara untuk yang buka pada malam hari diperbolehkan dari pukul 22.00 sampai 01.00.

Kemudian untuk penyelenggaraan even juga wajib berupa kegiatan syiar Islam dengan nuansa religius. Namun jika ingin melaksanakan pada malam hari, sudah diatur agar dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan maksimal berhenti pukul 01.00.

"Sementara untuk usaha spa yang berada di dalam hotel mengikuti jam operasional usaha," terangnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, personel akan disiagakan ini untuk melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian jika ada temuan, maka petugas akan mengedepankan tindakan secara persuasif terlebih dahulu. "Untuk cipta kondisi Ramadan kami siapkan personel dari unit trantibum," katanya. (inu/wia/zi)

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005